

**Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar)**

**Dan's Hotel Tax Collection Influence the Restaurant Tax Against Real Income  
Denpasar City Year 2015-2018  
(Case Study at the Dinas Pendapatan Daerah Denpasar City)**

**Filomena Lumur<sup>1\*</sup> Putu Diah Asrida<sup>2\*</sup>**

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
FKIP UNIVERSITAS MAHADEWA INDONESIA  
Jl. Serja Tonja - Denpasar Utara, Bali(80239)

\*Pos-el: [filomenalumur@gmail.com](mailto:filomenalumur@gmail.com) , [pdiahasrda13@gmail.com](mailto:pdiahasrda13@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan analisa data kuantitatif statistik deskriptif .Alat pengumpulan data menggunakan teknik metode dokumentasi, metode observasi (Pengamatan) dan metode wawancara. Data dianalisis dengan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t-test, Uji Signifikan Secara Simultan ( Uji Statistik F) dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dilihat dari persamaan regresi sebesar 7,400, nilai b untuk variabel pajak hotel sebesar 0,154 ; nilai b untuk pajak restoran sebesar 0,616. (2) Variabel pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah hal ini didasari oleh uji t-hitung 2,707 > t-tabel 1,67 ; variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini didasari oleh t-hitung 4,632 > t-tabel (1,67). (3) variabel pajak hotel dan variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini didasari oleh uji F-hitung 16,239 > F-tabel 3,20. (4) Hasil koefisien determinasi menggunakan metode R square bahwa pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 41,9% terhadap pendapatan asli daerah sedangkan sisanya sebesar 58,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar.

**Kata Kunci :** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

**Abstract**

This study is an associate kausal studt using quantitative data analysis of descriptive statistics. Data collection tools using documentation method techniques, observation methods and interview methods. Data analyzed with linear regression analysis multiple, test t-test, sidnificant test simultaneously (statistic test f) and deterministic coefficient test. Research shows that (1) hotel and restaurant tax variables

significantly affect original income areas, judging from regression equations of 7.400, b marks for hotel tax variables of 0,154; b points for the restaurants tax amounted to 0,616.(2) hotel tax variable affects the original income variable in the area restaurant tax variable has a significant impact on the original income in the area and is based on t-count 4.632>t-table 1.67.(3) hotel tax and restaurant tax variables affect the original income of the region under the basis of olch test f-count 16.239>f-table 3.20 .(4) coefficients determinations have been made using the r square method that hotel and restaurant taxes a 41.9 % subtax on indigenous incomes,while the remaining 58.1% are determined by the other variable olch not discussed in the study. Based on research results it may conclude that there was a significant effect between the tax on hotels an the restaurant tax against the original income from Denpasar city.

**Keyword:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Native Revenue

## **PENDAHULUAN**

Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, merupakan salah satu landasan bagi pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pembangunan otonomi pada daerah kabupaten atau kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip - prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi serta memperhatikan keragaman daerah. Otonomi yang diberikan pada kabupaten dan kota

dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan selalu memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk mendukung proses pembangunan yang akan dijalankan. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu,melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sumber pembiayaan dan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terbesar dari wilayahnya sendiri, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No 32 tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah.

Setiap daerah walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung dari kondisi yang dimiliki setiap daerah, seperti : jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian daerah tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja, tetapi daerah juga diberi keluasaan dalam menetapkan besarnya tarif pungutan sehingga mempengaruhi pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, semakin besar pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari pemerintah pusat, maka daerah

akan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan melalui sumber pendapatan daerah yang berpotensi menguntungkan masyarakat. Karena itu, penggalian sumber - sumber pendapatan tersebut perlu memperhatikan masalah ekonomis agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi dan diarahkan untuk mempertahankan potensi daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan sumbangan yang tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis - jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis - jenis pajak tersebut menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis - jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Pajak yang dipungut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pemerintah melakukan program pembangunan, menyejahterakan daerah serta

pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kota Denpasar juga memberlakukan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Bali yang memiliki potensi daerah di berbagai sektor, kota Denpasar membutuhkan banyak dana dalam pembelanjaan daerah serta pelaksanaan pemerintahan. Sumber Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kota Denpasar merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang paling di incar oleh wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing. Selain tempat wisata ditempat tersebut juga banyak terdapat hotel dan restoran yang dibangun untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Jika wisata di kota Denpasar berkembang maka secara tidak langsung perkembangan tersebut juga mempengaruhi sektor hotel dan restoran, hal tersebut juga berdampak pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber- sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan pemerintah.

Ketepatan wajib pajak hotel untuk menyetor pajak hotel yang telah dipungut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Bab VI Pasal 14 bagian 1: Wali kota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak). Kesadaran pengusaha restoran sebagai wajib pajak masih rendah.

Menurunnya persentase antara target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran sehingga berimbas pada pendapatan asli daerah.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018. Untuk mengetahui Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018. Untuk mengetahui Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal. Menurut (Sugiyono 2012: 31) “Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian dengan mencari hubungan keterkaitan sebab akibat suatu variabel dengan variabel lainnya”. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk merelakan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan pendekatan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Jalan Letda Tantular No 12, Dangin Puri Klod, kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali

#### **Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dari tahun 2015 - 2018 dan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada 25 Februari 2020 – 25 Mei 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahap ini disajikan pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang keseluruhan. Pengujian Hipotesis Tentang Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Nilai  $t_{hitung} = 2,707 > t_{tabel} 1,67$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima dengan nilai signifikan  $0,010 \leq 0,05$  berarti pengaruh signifikan antara pajak hotel ( $X_1$ ) dengan pendapatan asli daerah (Y). Dengan demikian hipotesis teruji kebenarannya

Pengujian Hipotesis tentang Pengaruh pemungutan Pajak Restoran ( $X_2$ ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Nilai  $t_{hitung} = 4,632 > t_{tabel} 1,67$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima dengan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  berarti pengaruh signifikan antara pajak restoran ( $X_2$ ) dengan pendapatan asli daerah (Y). Dengan demikian hipotesis teruji kebenarannya.

Pengujian tentang Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Restoran ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Nilai konstanta  $a$  sebesar 7,400 berarti apabila pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya pendapatan asli daerah (Y) adalah 7,400. Nilai konstanta  $b_1$  sebesar  $0,154X_1$  berarti apabila pajak hotel ( $X_1$ ) mengalami kenaikan dan pajak restoran ( $X_2$ ) tidak meningkat maka pendapatan asli daerah (Y) naik sebesar 0,154. Artinya setiap peningkatan pajak hotel dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah. Nilai konstanta  $b_2$  sebesar 0,616 berarti apabila pajak restoran ( $X_2$ ) mengalami kenaikan pajak hotel ( $X_1$ ) tidak meningkat maka pendapatan asli daerah (Y) meningkat sebesar 0,616. Artinya setiap peningkatan pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Denpasar tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil perhitungan pajak hotel ( $X_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dengan diperoleh nilai :  $t_{hitung} = 2,707 > t_{tabel} 1,67$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga  $H_a$  menyatakan "Ada pengaruh signifikan antara pajak hotel ( $X_1$ ) dengan pendapatan asli daerah (Y). Hasil perhitungan pajak restoran ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dengan diperoleh nilai :  $t_{hitung} 4,632 > t_{tabel} 1,67$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga  $H_a$  menyatakan "Ada pengaruh signifikan antara pajak restoran ( $X_2$ ) dengan pendapatan asli daerah (Y). Hasil perhitungan pajak hotel ( $X_1$  dan pajak restoran ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dengan  $F_{hitung} 16,239 > F_{tabel}$

3,20 maka  $H_0$  ditolak, berarti pengaruh pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) signifikan. Sedangkan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,419. Hal ini mengartikan bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) memberikan kontribusi sebesar 41,9% terhadap pendapatan asli daerah (Y) kota Denpasar sedangkan sisanya sebesar 58,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mengajukan saran: Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar, memberikan sanksi yang nyata dan tegas kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar, untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi secara bertahap terhadap wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran agar mereka lebih menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi masyarakat khususnya wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran untuk lebih patuh dalam pembayaran pajak hotel dan pajak restoran sehingga penerimaannya terus meningkat dan pembangunan terus berjalan.

Bagi peneliti berikutnya

dapat menambahkan

vaiabel bebas yang  
berpengaruh terhadap  
pendapatan asli daerah  
seperti: pajak hiburan,pajak

bumi dan bangunan,pajak  
reklame,pajak peneran  
jalan dan retribusi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfan A, Lamia, David  
P.E.Saerang, Heince  
R.N.Wokas. 2015.  
*Analisis Efektifitas Dan  
Kontribusi Pemungutan  
Pajak Restoran,Pajak  
Reklame dan Pajak  
Penerangan Jalan Pada  
Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Minahasa  
Utara*
- Arikunto.2006. *Metode  
Penelitian Kualitatif.*  
Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto.2000. *Prosedur  
Peneltian Suatu  
Pendekatan Praktek.*  
Jakarta: Asdi Mahasatya
- Arikunto. 2002. *Prosedur  
Peneltian Suatu  
Pendekatan Praktek.*  
Jakarta: Asdi Mahasatya
- Bayu Yuda Binta  
Riawan.2014.*Kontribusi  
Pajak Hotel , Pajak  
Restoran Dan Pajak  
Reklame Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Kulonprogo*
- Dispenda Kota Denpasar.  
2019.*Data Target  
danRealisasi Pajak  
Hotel,Pajak Restoran dan  
Pendapatan Asli Daerah  
tahun 2015-2018*
- Fakultas Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial,IKIP  
PGRI  
BALI.2019.*Pedoman  
Penyusunan Skripsi*
- Halim&salim Kusufi. 2012.  
*Akuntansi Keuangan  
Daerah.* Salemba Empat
- Halim .2004.*Akuntansi  
Keuangan  
Daerah.*Salemba Empat
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori  
dan Praktik Pemerintah  
dan Otonomi Daerah.*  
Jakarta: Garasindo
- Hasanudin. 2015.*Analisis  
Efektifitas Dan  
Kontribusi Pajak  
Kendaraan Bermotor  
Terhadap Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah  
Di Provinsi Maluku  
Utara*

- Hidayat. 2002. *Pengantar Dokumentasi Proses Keperawatan*. Jakarta: EGC
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 20018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Marihot.2010. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku - Edisi ke 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Nio anggun sripadita, Topowijono dan Acmad Husaini.2014.*Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri*
- Peraturan Daerah Kota Denpasar. 2011. Nomor 5 Tahun 2011*Tentang Pajak Hotel*
- Peraturan Daerah kota Denpasar. 2011. No.11 Tahun 2011 *Tentang Pajak Restoran*
- Peraturan Pemerintah RI.2005. Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Perwali Kota Denpasar.2016. Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 49 tahun 2014 tentang sistem dan mekanisme pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan*
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK. 2018.*Perpajakan*.Edisi terbaru 2018.CV Andi Offset
- Prof.Dr.MJH.Smeets. 2012.*Economische Betekenis Belastingen*
- Prof.Dr.Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Santoso dan Rahayu. 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karasidenan Pekalongan*
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat
- Undang - undang No 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang nomor 33 tahun



2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18*

Waluyo. 2010. *Pepajakan Indonesia Edisi Revisi*

2010. *Jakarta: Salemba Empat*

Waluyo. 2016. *Pepajakan Indonesia Edisi Revisi 2016*. Andi Yokyakarta